



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman pembentukan kelembagaan Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan yang mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, perlu disesuaikan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang bersifat spesifik dan Lembaga Perangkat Daerah Lainnya, dipandang perlu membentuk Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 4, Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Perangkat Daerah Lainnya, Kecamatan dan Kelurahan.
4. Bupati adalah Bupati Grobogan.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan.
7. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
8. Lembaga Teknis Daerah adalah Inpektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Lembaga Perangkat Daerah lain yang berbentuk Badan dan atau Kantor dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.
9. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan badan pengawasan daerah Kabupaten Grobogan.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.

11. Rumah

11. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah;
12. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah UPT Badan sebagai Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Grobogan yang merupakan unsur pelaksana pada Badan tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan atau wilayah kerja (1) satu atau beberapa kecamatan.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS, adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
15. Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan tertentu untuk mencapai tujuan organisasi dan bersifat mandiri.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi :

- A. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :
 1. Inspektorat;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Badan Ketahanan Pangan;
 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 6. Badan Kepegawaian Daerah;
 7. Badan Lingkungan Hidup;
 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 9. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi;
 10. Kantor Perpustakaan Daerah; dan
 11. Kantor Arsip Daerah.
- B. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

BAB III

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI INSPEKTORAT

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
 1. Inspektur;
 2. Sekretaris, membawahkan :
 - a) Sub Bag Perencanaan;
 - b) Sub Bag Evaluasi dan Pelaporan;
 - c) Sub Bag Administrasi dan Umum.

3. Inspektur

3. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan :
 - a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 4. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan :
 - a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 5. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan :
 - a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan :
 - a) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - b) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - c) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana Lampiran I, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Inspektorat adalah unsur pengawas yang merupakan badan pengawasan daerah sebagai pembantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 5

Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

BAB IV

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 1. Kepala;

2. Sekretaris

2. Sekretaris, membawahkan :
 - a) Sub Bag Penyusunan Rencana Kerja;
 - b) Sub Bag Keuangan;
 - c) Sub Bag Umum.
 3. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
 - a) Sub Bid Penelitian dan Statistik;
 - b) Sub Bid Pengendalian dan Pelaporan.
 4. Bidang Pengembangan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang, membawahkan :
 - a) Sub Bid Pengembangan Insfrastruktur Wilayah;
 - b) Sub Bid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
 5. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya, membawahkan :
 - a) Sub Bid Pemerintahan;
 - b) Sub Bid Kesejahteraan Sosial.
 6. Bidang Ekonomi, membawahkan :
 - a) Sub Bid Produksi;
 - b) Sub Bid Sarana dan Prasarana Ekonomi.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana Lampiran II, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik serta di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 8

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik serta di bidang penelitian dan pengembangan.

BAB V

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan, terdiri dari :

1. Kepala

1. Kepala;
 2. Sekretaris, membawahkan :
 - a) Sub Bag Perencanaan;
 - b) Sub Bag Keuangan;
 - c) Sub Bag Umum.
 3. Bidang Distribusi Pangan, membawahkan :
 - a) Sub Bid Distribusi dan Monitoring;
 - b) Sub Bid Cadangan dan Persediaan Pangan.
 4. Bidang Kewaspadaan dan Penganekaragaman Pangan, membawahkan :
 - a) Sub Bid Kewaspadaan dan Keamanan Pangan;
 - b) Sub Bid Penganekaragaman dan Mutu Pangan.
 5. Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pangan, membawahkan :
 - a) Sub Bid Pembinaan Kelembagaan Pangan;
 - b) Sub Bid Pengembangan Teknologi, Sarana dan Prasarana Pangan.
 6. UPT Badan;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Organisasi Badan Ketahanan Pangan sebagaimana Lampiran III, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 10

- (1) Badan Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan.
- (2) Badan Ketahanan Pangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 11

Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan.

BAB VI

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Kepala;

2. Sekretaris

2. Sekretaris, membawahkan :
 - a) Sub Bag Perencanaan;
 - b) Sub Bag Keuangan;
 - c) Sub Bag Umum.
 3. Bidang Keswadayaan Masyarakat, membawahkan :
 - a) Sub Bid Pembangunan Masyarakat Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - b) Sub Bid Penanggulangan Kemiskinan.
 4. Bidang Pengembangan Sumberdaya Alam, membawahkan :
 - a) Sub Bid Pengembangan Desa dan Kelurahan;
 - b) Sub Bid Klasifikasi dan Potensi Desa/Kelurahan.
 5. Bidang Kelembagaan dan Teknologi Tepat Guna, membawahkan :
 - a) Sub Bid Kelembagaan;
 - b) Sub Bid Teknologi Tepat Guna.
 6. Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana, membawahkan :
 - a) Sub Bid Sarana dan Prasarana Lingkungan;
 - b) Sub Bid Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, sebagaimana Lampiran IV, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 13

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 14

Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

BAB VII

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
 1. Kepala;

2. Sekretaris.....

2. Sekretaris, membawahkan :

- a) Sub Bag Perencanaan;
 - b) Sub Bag Keuangan;
 - c) Sub Bag Umum.
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan :
 - a) Sub Bid Pengarusutamaan Gender;
 - b) Sub Bid Kesadaran Hak-Hak Perempuan.
 4. Bidang Perlindungan Anak dan Perlindungan Perempuan, membawahkan :
 - a) Sub Bid Pembinaan Potensi dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak;
 - b) Sub Bid Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan.
 5. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, membawahkan :
 - a) Sub Bid Advokasi Komunikasi Informasi, Edukasi, Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - b) Sub Bid Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi.
 6. Bidang Pemberdayaan dan Pelembagaan Keluarga Sejahtera, membawahkan :
 - a) Sub Bid Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga;
 - b) Sub Bid Penguatan Institusi Keluarga.
 7. UPT Badan.
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, sebagaimana Lampiran V, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 16

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 17

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan anak dan perempuan, perlindungan anak dan perempuan, serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

BAB

BAB VIII

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sekretaris, membawahkan :
 - a) Sub Bag Perencanaan;
 - b) Sub Bag Keuangan;
 - c) Sub Bag Umum.
 3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, membawahkan :
 - a) Sub Bid Formasi dan Pengadaan;
 - b) Sub Bid Jabatan dan Pendataan.
 4. Bidang Mutasi Pegawai, membawahkan :
 - a) Sub Bid Kepangkatan dan Penggajian;
 - b) Sub Bid Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian.
 5. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, membawahkan :
 - a) Sub Bid Pendidikan dan Pelatihan Struktural;
 - b) Sub Bid Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional.
 6. Bidang Pembinaan Pegawai, membawahkan :
 - a) Sub Bid Pembinaan Kedisiplinan ;
 - b) Sub Bid Pembinaan Kesejahteraan.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, sebagaimana Lampiran VI, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 19

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 20

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

BAB IX

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sekretaris, membawahkan :
 - a) Sub Bag Perencanaan;
 - b) Sub Bag Keuangan;
 - c) Sub Bag Umum.
 3. Bidang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas, membawahkan:
 - a) Sub Bid Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
 - b) Sub Bid Peningkatan Kapasitas.
 4. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan :
 - a) Sub Bid Pengawasan dan Penataan Lingkungan;
 - b) Sub Bid Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan.
 5. Bidang Konservasi dan Informasi Lingkungan, membawahkan:
 - a) Sub Bid Konservasi dan Keanekaragaman Hayati;
 - b) Sub Bid Informasi Lingkungan.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, sebagaimana Lampiran VII, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 22

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Badan Lingkungan Hidup berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 23

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

BAB X

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
1. Kepala;
 2. Sekretaris, membawahkan :
 - a) Sub Bag Perencanaan;
 - b) Sub Bag Keuangan;
 - c) Sub Bag Umum.
 3. Bidang Bina Ideologi dan Politik Dalam Negeri, membawahkan :
 - a) Sub Bid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - b) Sub Bid Budaya dan Pendidikan politik.
 4. Bidang Ketahanan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional, membawahkan :
 - a) Sub Bid Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Ekonomi dan Kemasyarakatan;
 - b) Sub Bid Kewaspadaan Nasional.
 5. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 - a) Sub Bid Pembinaan, Pelatihan Perlindungan Masyarakat;
 - b) Sub Bid Pengerahan, Pengendalian dan Perlindungan Masyarakat.
 6. Bidang Pengamanan dan Penanggulangan Bencana, membawahkan :
 - a) Sub Bid Pengamanan dan Kesiagaan;
 - b) Sub Bid Penanggulangan Bencana.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, sebagaimana Lampiran VIII, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 25

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

(2) Badan

12

- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 26

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

BAB XI

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEDJATI SOEMODIARDJO

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo, terdiri dari :

1. Direktur;
2. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, membawahkan :

2.1. Bagian Sekretariat, membawahkan :

- a) Sub Bag Tata Usaha;
- b) Sub Bag Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- c) Sub Bag Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

2.2. Bagian Keuangan, membawahkan :

- a) Sub Bag Anggaran;
- b) Sub Bag Perbendaharaan;
- c) Sub Bag Verifikasi dan Akuntansi.

2.3. Bagian Perencanaan dan Rekam Medik, membawahkan :

- a) Sub Bag Perencanaan Program dan Pelaporan;
- b) Sub Bag Rekam Medik;
- c) Sub Bag Informasi.

3. Wakil Direktur Bidang Pelayanan, membawahkan :

3.1. Bidang Pelayanan Medik, membawahkan :

- a) Seksi Pelayanan Medik I;
- b) Seksi Pelayanan Medik II.

3.2. Bidang Pelayanan Keperawatan, membawahkan :

- a) Seksi Pelayanan Keperawatan I;
- b) Seksi Pelayanan Keperawatan II.

3.3. Bidang

- 3.3. Bidang Pelayanan Penunjang Medik, membawahkan :

- a) Seksi Pelayanan Penunjang Medik I;
- b) Seksi Pelayanan Penunjang Medik II.

4. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Pengaturan mengenai Instalasi, Komite Medik, Komite Keperawatan dan lain - lain secara teknis ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo, sebagaimana Lampiran IX, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 28

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo dipimpin oleh seorang Direktur.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 29

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan daerah di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

BAB XII

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Daerah, terdiri dari :
 - 1. Kepala;
 - 2. Sub Bag Tata Usaha;
 - 3. Seksi Akuisisi dan Pengolahan;
 - 4. Seksi Pelayanan Perpustakaan;
 - 5. Seksi Pengembangan Perpustakaan;
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Perpustakaan Daerah sebagaimana Lampiran X, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 31

- (1) Kantor Perpustakaan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan tugas di bidang perpustakaan daerah.
- (2) Kantor Perpustakaan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kantor Perpustakaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 32

Kantor Perpustakaan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan daerah.

BAB XIII

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI KANTOR ARSIP DAERAH

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Kantor Arsip Daerah, terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bag Tata Usaha;
 3. Seksi Akuisisi dan Pengolahan;
 4. Seksi Pemeliharaan dan Pelestarian;
 5. Seksi Bina Kearsipan;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Arsip Daerah sebagaimana Lampiran XI, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 34

- (1) Kantor Arsip Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan tugas di bidang arsip daerah.
- (2) Kantor Arsip Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kantor Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 35

Kantor Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang arsip daerah.

BAB XIV

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri dari :
 1. Kepala Sekretariat;
 2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a) Sub Bag Perencanaan dan Pelaporan;
 - b) Sub Bag Keuangan;
 - c) Sub Bag Umum.
 3. Bidang Pelayanan Perijinan I, membawahkan:
Tim Teknis.
 4. Bidang Pelayanan Perijinan II, membawahkan:
Tim Teknis.
 5. Bidang Pengaduan, Informasi dan Pengembangan.
 6. Bidang Penanaman Modal, membawahkan:
Tim Teknis.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, sebagaimana Lampiran XII, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 37

- (1) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan perijinan secara terpadu dan penanaman modal.
- (2) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang karena jabatannya adalah sebagai Kepala Badan.

(3) Badan

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 38

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian serta melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

BAB XV

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 39

- (1) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk UPT Badan.
- (2) UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana pada Badan tertentu untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan atau wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (3) Pengaturan UPT Badan mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas jabatan struktural ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Bagan Organisasi UPT Badan, sebagaimana Lampiran XIII, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

E S E L O N

Pasal 40

- (1) Inspektur, Kepala Badan, Direktur, adalah jabatan struktural eselon II b;
- (2) Kepala Kantor, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Wakil Direktur di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi, dan Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, adalah jabatan struktural eselon III a;
- (3) Kepala Bidang dan Kepala Bagian di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi, adalah jabatan struktural eselon III b;
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPT Badan, adalah jabatan struktural eselon IV a;
- (5) Kepala Sub Bag Bagian Tata Usaha pada UPT Badan, adalah jabatan struktural eselon IV b.

BAB XVII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada dibawah Inspektorat bertanggung jawab kepada Inspektur, yang berada dibawah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi bertanggung jawab kepada Direktur dan yang berada dibawah Badan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

(2) Kelompok

17

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub kelompok - sub kelompok sesuai dengan kebutuhan organisasi dan masing-masing dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior;

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan perumpunan, sifat dan jenis sesuai beban kerja, yang penetapan formasinya diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jabatan fungsional yang berlaku;
- (4) Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan oleh instansi pembina sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Bidang pada Lembaga Teknis Daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon III a, sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III a.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 43

- (1) Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 19 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2002 Nomor 10, Seri D);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2004, Nomor 18 Seri D);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2004, Nomor 19, Seri D);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Perpustakaan, Pusat Data dan Arsip Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2004, Nomor 20, Seri D);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2004, Nomor 21, Seri D);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2004, Nomor 22, Seri D);

g. Peraturan

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2004, Nomor 23, Seri D);

- h. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2004, Nomor 24, Seri D);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 28 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu dan Perijinan Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2004, Nomor 25 Seri D);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Kas Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2004, Nomor 26, Seri D);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat pada tanggal 23 Juli 2008.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 18 Juni 2008

BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 18 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN GROBOGAN,

SUTOMO HERUPRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2008 NOMOR 3 SERI D.



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN GROBOGAN

I. UMUM

Dasar penyusunan Perangkat Daerah dalam bentuk Organisasi adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan, namun tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintahan dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya memperhatikan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah, sarana prasarana penunjang tugas.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat spesifik dan teknis, Bupati dibantu oleh Lembaga Perangkat Daerah yang diwadahi dalam lembaga teknis daerah dan Lembaga Perangkat Daerah Lainnya seperti Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, pembentukan perangkat daerah dalam Peraturan Daerah ini yang menangani fungsi pengawasan, kepegawaian, rumah sakit dan keuangan karena tugas dan fungsinya merupakan amanat undang - undang, maka lembaga teknis tersebut tidak mengurangi jumlah perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Pembentukan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah dan merupakan lembaga perangkat daerah lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah termasuk menangani manajemen PNS sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok -Pokok Kepegawaian dan menangani urusan pendidikan dan pelatihan PNS.

Pasal 21
Ayat (1) Yang dimaksud Pengawasan dan Penataan Lingkungan, adalah pengawasan dan penataan lingkungan hidup.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1) Penamaan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi diatur dengan Keputusan Bupati Grobogan Nomor 445/0629/2003, tanggal 28 Pebruari 2003 tentang Pemberian/Pemakaian Nama Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi.

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 782/MENKES/SK/VI/2002, tanggal 25 Juni 2005 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Purwodadi, milik Pemerintah Kabupaten Grobogan ditetapkan dari Kelas C menjadi Kelas B Nonpendidikan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal

Pasal 36

Ayat (1) Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah, sedang kelembagaannya berbentuk Badan dan termasuk lembaga perangkat daerah lainnya.

Tim Teknis, adalah staf dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan teknis di bidang perijinan yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat(3) Sekretariat Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang karena jabatannya adalah sebagai Kepala Badan.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.